



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: 1104/KPTUN.W6-TUN3/SK.HK2.7/IX/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

b. Bahwa yang dimaksud dengan panjar biaya perkara adalah biaya awal yang dibayar terlebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan selama proses berperkara;

c. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara dan pengelolaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 774/KPTUN.W6-TUN3/SK.HK2.7/VII/2025 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, perlu dilakukan pembaruan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan di pengadilan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah

Diubah...

diubah terakhir dengan Undang Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

15. Keputusan...

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/42/SK/III/2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
16. Surat Edaran Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/Djmt/B/11/2017 tentang Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM;
18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- KESATU** : Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai berikut:
1. Perkara Gugatan/Permohonan melalui *e-Court*;
 2. Biaya Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Jurusita Pengganti
 3. Perkara Banding melalui *e-Court*;
 4. Perkara Kasasi melalui *e-Court*;
 5. Perkara Peninjauan Kembali;
 6. Pemeriksaan Setempat
 7. Pengawasan Eksekusi
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 774/KPTUN.W6-TUN3/SK.HK2.7/VII/2025 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 Juli 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 September 2025

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,


DYAH WIDIASTUTI

I. BIAYA PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN TINGKAT I

Besaran Panjar biaya perkara gugatan/permohonan melalui *e-Court* ditentukan dengan perhitungan otomatis melalui sistem sehingga besarnya berbeda-beda menyesuaikan dengan jarak/radius perkara dan jumlah pihak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1.	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak via Pos 3x Panggilan 1 Tergugat 1x Pemberitahuan 1 Tergugat 1x Panggilan Penggugat Intervensi 1x Panggilan Tergugat Intervensi 1x Panggilan Saksi	Sesuai Resi Pos	- Panggilan kepada Penggugat dilakukan melalui alamat domisili elektronik pada <i>e-Court</i> Mahkamah Agung RI (<i>e-Summon</i>) - Per Surat
2.	Biaya ATK Perkara	Rp340.000,00	Per Perkara
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hak-Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama - Pendaftaran Gugatan/Permohonan - Surat Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pemohon - Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Termohon - Surat Panggilan Pertama Kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan - Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak Ketiga yang Berkepentingan - Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon - Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon - Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon - Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon - Surat Panggilan Penterjemah - Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/Pemohon - Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Tergugat/Termohon - Pencabutan Gugatan/Permohonan - Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/ Termohon - Redaksi Putusan/Penetapan	- Rp30.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00	- Per Perkara - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Putusan/ Penetapan
4.	Pengiriman salinan Putusan/Penetapan berdasarkan Pasal 116 ayat (1)	Tanpa Biaya/Sesuai Resi Pos	Jika dikirim melalaui alamat domisili elektronik tidak dikenakan biaya, namun jika melalui Pos dikenakan biaya sesuai resi Pos.
5.	Biaya salinan putusan/penetapan per lembar	Rp500,00	PNBP

6.	Legalisasi putusan/penetapan	Rp10.000,00	PNBP
----	------------------------------	-------------	------

Keterangan :

- Bahwa biaya ATK Perkara sejumlah Rp340.000,00 rinciannya terdapat dalam komponen biaya proses tingkat Pertama per tanggal 18 Juli 2025;
- Apabila dalam proses berperkara di kemudian hari terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka akan dimintakan kepada pihak Penggugat/Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui transfer Bank sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar.

II. BIAYA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI JURUSITA PENGGANTI

Ketentuan mengenai biaya panggilan dan pemberitahuan melalui Jurusita Pengganti hanya berlaku terhadap sengketa khusus seperti Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

a. Perjalanan Kurang dari 8 Jam

No.	Wilayah	Transportasi Darat Pergi-Pulang (PP)	Biaya Tol Pergi-Pulang (PP)	Total
1.	Samarinda	Rp150.000,00	-	Rp150.000,00
2.	Balikpapan	Rp1.100.000,00	Rp300.000,00	Rp1.400.000,00
3.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp1.000.000,00	-	Rp1.000.000,00
4.	Bontang	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00
5.	Penajam Paser Utara (PPU)	Rp1.300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.600.000,00
6.	Kabupaten Paser	Rp3.300.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00

Keterangan :

- Daftar tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

b. Perjalanan Lebih dari 8 Jam dan Memerlukan Waktu untuk Menginap

No.	Wilayah	Transportasi Pergi Pulang (PP)			Penginapan/ Hotel	Uang Harian
		Darat	Laut	Udara		
1.	Kabupaten Kutai Timur	Rp2.700.000,00			Rp804.000,00	Rp430.000,00
2.	Kabupaten Kutai Barat	Rp3.000.000,00			Rp804.000,00	Rp430.000,00
3.	Kabupaten Berau	Rp3.000.000,00			Rp804.000,00	Rp430.000,00
4.	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp8.000.000,00		Rp8.000.000,00	Rp804.000,00	Rp430.000,00
5.	Kabupaten Tarakan	Rp500.000,00		Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
6.	Kabupaten Tanjung Selor	Rp1.400.000,00		Rp4.200.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
7.	Kabupaten Malinau	Rp1.400.000,00		Rp4.800.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
8.	Kabupaten Nunukan	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
9.	Kabupaten Tana Tidung	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00

Keterangan :

- Daftar tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

III. BIAYA PERMOHONAN BANDING MELALUI E-COURT

Besaran Panjar biaya permohonan banding melalui *e-Court* ditentukan dengan perhitungan otomatis melalui sistem.

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1.	Biaya ATK Perkara	Rp120.000,00	Per Perkara
2.	Biaya Proses Banding	Rp250.000,00	Pengiriman biaya ke PT TUN Banjarmasin
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hak-Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Banding • Pendaftaran Permohonan Banding • Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding • Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding • Surat Penyerahan Memori Banding • Surat Penyerahan Kontra Memori Banding • Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding • Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding • Pencabutan Banding • Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding • Redaksi Putusan/Penetapan	- Rp50.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00	- Per Perkara - Per Akta - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Akta - Per Surat - Per Putusan/Penetapan
4.	Biaya salinan putusan/penetapan per lembar	Rp500,00	PNBP
5.	Legalisasi putusan/penetapan Banding	Rp10.000,00	PNBP
Keterangan : • Bahwa biaya ATK Perkara sejumlah Rp120.000,00 rinciannya terdapat dalam komponen biaya proses tingkat Banding per tanggal 18 Juli 2025; • Apabila dalam proses berperkara di kemudian hari terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka akan dimintakan kepada pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara; • Sisa panjar biaya permohonan banding dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui transfer Bank sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar.			

IV. BIAYA PERMOHONAN KASASI MELALUI E-COURT

Besaran Panjar biaya permohonan kasasi melalui *e-Court* ditentukan dengan perhitungan otomatis melalui sistem dan konvensional.

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1.	Biaya ATK Perkara	Rp120.000,00	Per Perkara
2.	Biaya Proses Kasasi	Rp400.000,00 (Elektronik)	Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Rp500.000,00 (Konvensional)	
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hak-Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia • Pendaftaran Permohonan Kasasi • Penyerahan Akta Permohonan Kasasi • Surat Pemberitahuan Akta Kasasi • Surat Penyerahan Memori Kasasi • Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi • Pencabutan Kasasi • Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi • Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal • Redaksi Putusan/Penetapan	- Rp50.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00	- Per Perkara - Per Akta - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Akta - Per Surat - Per Surat - Per Putusan/Penetapan
4.	Biaya salinan putusan/penetapan per lembar	Rp500,00	PNBP
5.	Legalisasi putusan/penetapan Banding	Rp10.000,00	PNBP
Keterangan : • Bahwa biaya ATK Perkara sejumlah Rp120.000,00 rinciannya terdapat dalam komponen biaya proses tingkat Kasasi per tanggal 18 Juli 2025; • Apabila dalam proses berperkara di kemudian hari terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka akan dimintakan kepada pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara; • Sisa panjar biaya permohonan kasasi dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui transfer Bank sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar.			

V. BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Besaran Panjar biaya permohonan peninjauan kembali (PK) sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus riibu Rupiah*), dengan catatan apabila Apabila dalam proses berperkara di kemudian hari terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka akan dimintakan kepada pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara;

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1.	• Pemberitahuan Permohonan PK kepada Termohon PK/pihak lain via Pos • Pemberitahuan/Panggilan via Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Sesuai Resi Pos	Per Surat

2.	Biaya ATK Perkara	Rp120.000,00	Per Perkara
3.	Biaya Panjar Peninjauan Kembali	Rp2.000.000,00 (Elektronik)	Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Rp2.500.000,00 (Konvensional)	
		Rp1.500.000,00	
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Hak-Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia • Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon • Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon • Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon • Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK • Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK • Pencabutan PK • Surat Pemberitahuan Pencabutan PK • Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal • Penyempahan Novum (bukti baru) PK • Redaksi Putusan/Penetapan	- Rp200.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00 - Rp10.000,00	- Per Perkara - Per Akta - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Surat - Per Akta - Per Surat - Per Surat - Per Perkara - Per Putusan/Penetapan
4.	Biaya salinan putusan/penetapan per lembar	Rp500,00	PNBP
5.	Legalisasi putusan/penetapan Banding	Rp10.000,00	PNBP
Keterangan : • Bahwa biaya ATK Perkara sejumlah Rp120.000,00 rinciannya terdapat dalam komponen biaya proses tingkat Peninjauan Kembali per tanggal 18 Juli 2025; • Sisa panjar biaya permohonan kasasi dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui transfer Bank sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar.			

VI. SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PLAATS ONDERZOEK)

a. Perjalanan Kurang dari 8 Jam

No.	Wilayah	Transportasi Darat Pergi-Pulang (PP)	Biaya Tol Pergi-Pulang (PP)	Total
1.	Samarinda	Rp1.000.000,00	-	Rp1.000.000,00
2.	Balikpapan	Rp1.100.000,00	Rp300.000,00	Rp1.400.000,00
3.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp1.000.000,00	-	Rp1.000.000,00
4.	Bontang	Rp1.200.000,00	-	Rp1.200.000,00
5.	Penajam Paser Utara (PPU)	Rp1.300.000,00	Rp300.000,00	Rp1.600.000,00
6.	Kabupaten Paser	Rp3.300.000,00	Rp300.000,00	Rp3.600.000,00

Keterangan...

Keterangan :

- Daftar tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat.

b. Perjalanan Lebih dari 8 Jam dan Memerlukan Waktu untuk Menginap

No.	Wilayah	Transportasi Pergi Pulang (PP)			Penginapan/ Hotel	Uang Harian
		Darat	Laut	Udara		
1.	Kabupaten Kutai Timur	Rp2.700.000,00			Rp804.000,00	Rp430.000,00
2.	Kabupaten Kutai Barat	Rp3.000.000,00			Rp804.000,00	Rp430.000,00
3.	Kabupaten Berau	Rp3.000.000,00		Rp3.000.000,00	Rp804.000,00	Rp430.000,00
4.	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp8.000.000,00		Rp8.000.000,00	Rp804.000,00	Rp430.000,00
5.	Kabupaten Tarakan	Rp500.000,00		Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
6.	Kabupaten Tanjung Selor	Rp1.400.000,00		Rp4.200.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
7.	Kabupaten Malinau	Rp1.400.000,00		Rp4.800.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
8.	Kabupaten Nunukan	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00
9.	Kabupaten Tana Tidung	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp6.400.000,00	Rp904.000,00	Rp430.000,00

Keterangan :

- Daftar tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat.

VII. BIAYA PERMOHONAN PENGAWASAN EKSEKUSI

Besaran panjar biaya proses permohonan pengawasan eksekusi sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu Rupiah*) dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekurangan maka pengadilan meminta kepada pihak Pemohon untuk menambah biaya panjar.

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1.	Panggilan Para Pihak via Pos	Riil Cost	Per Surat
2.	Biaya ATK Perkara	Rp100.000,00	Per Perkara
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Permohonan Pengawasan Eksekusi - Permohonan Pengawasan Eksekusi - Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp25.000,00 Rp25.000,00	Per Permohonan Per Penetapan
4.	Pengiriman surat objek sengketa tidak berkekuatan hukum tetap (BHT) lagi	Riil Cost	Riil Cost
5.	Pengiriman penetapan eksekusi - Penggugat/Pemohon Eksekusi - Tergugat/Termohon Eksekusi - Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Riil Cost Riil Cost Riil Cost Riil Cost	Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat

6.	Pengumuman media massa	Riil Cost	Biaya ditanggung Pemohon Eksekusi
7.	Pengiriman surat agar mendorong termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan - Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Riil Cost	Per Surat
		Riil Cost	Per Surat
8.	Pengiriman surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi - Presiden Republik Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Riil Cost	Per Surat
		Riil Cost	Per Surat
		Riil Cost	Per Surat
Keterangan :			
- Bahwa biaya ATK Perkara sejumlah Rp100.000,00 rinciannya terdapat dalam komponen biaya proses tingkat Eksekusi per tanggal 18 Juli 2025; - Apabila dalam proses berperkara di kemudian hari terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka akan dimintakan kepada pihak Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara; - Sisa panjar biaya permohonan kasasi dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui transfer Bank sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Panjar.			

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,



WIDIASTUTI